



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

SERI B

TAHUN 1984

NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S A L A T I G A

NOMOR : 6 TAHUN 1983

T E N T A N G

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENGGUNAAN, PERSEWAAN GEDUNG DAN TEM-  
PAT/LAPANGAN MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA "

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang

- : a, bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Daerah sesuai dengan perkembangan ekonomi keuangan dewasa ini dipandang perlu untuk mengadakan perubahan tarif persewaan gedung dan tempat/lapangan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b, bahwa berhubung dengan itu, perlu mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Penggunaan, persewaan Gedung dan Tempat/Lapangan Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 1975, Nomor 5 - Tahun 1975, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, tanggal 6 Desember 1975.

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Nomor 5 Tahun 1975, tanggal 29 Oktober 1975 tentang Penggunaan, Persewaan Gedung dan Tempat/Lapangan Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN, PERSEWAAN GEDUNG DAN TEMPAT/LAPANGAN MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 1975, Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penggunaan, Persewaan Gedung dan tempat/Lapangan Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 6 Desember 1975, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga sebagai berikut :

Tiap tahun sekali Walikota-madya menetapkan tarif persewaan dengan memperhatikan saran dan atau pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

B. Pasal .....

B. Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Walikotamadya dapat mengadakan perjanjian dengan pihak Ketiga, tentang pengelolaan Gedung dan Tempat/ Lapangan Milik Pemerintah Kotamadya.

C. Setelah Pasal 8 ditambah satu pasal menjadi pasal 8-bis yang berbunyi sebagai berikut :

Penggunaan pendapatan uang sewa sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :

a. 70 % disetor ke Kas Daerah ;

b. 30 % untuk biaya pengelolaan Gedung/Lapangan.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sejak diundangkan.

Salatiga, 19 Nopember 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SALATIGA  
S A L A T I G A  
K E T U A

Cap. ttd.

Cap. ttd.

P. C. SOLTRISNO

DJOKO SANTOSO, BA

Diundangkan pada tanggal 22 Maret 1984. Dimuat dalam Lembaran Daerah Kodiyati II Salatiga, Seri B Nomor 2 Tahun 1984.  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Tanggal 27 Januari 1984 Nomor 188.3/22/1984.  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
B/ Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

Drs. SOEYONO

( N A W A W I, S H )

NIP. 500030603.

NIP. 500026890.